



PUTUSAN  
Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : FERI JULIANTO;
- 2. Tempat lahir : Sape;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Juli 1989;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Kaliaga I, RT 005 RW.000, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Feri Julianto ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kisman, S.H., dkk., para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan beralamat di Jln. H.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Ahmad Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2024/Pn Dpu tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI JULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman\* melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FERI JULIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
    - 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berat kotor keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram

- c. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat
  - 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk TEH PUCUK;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- e. 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;
- f. Uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian;
  - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).  
(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FERI JULIANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sori Nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat di wilayah Desa Sorimono Kecamatan Pekat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba, sehingga Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu langsung menuju Kecamatan Pekat untuk melakukan penyelidikan di Desa Sorimono selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang berdasarkan informasi sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan dan memanggil saksi Lalu Zainudin dan saksi Bohari Muslim untuk menjadi saksi penggeledahan;

Bahwa pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan diteras rumah pada tumpukan kayu dan 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibagian ruang belakang atau dapur yang berada diatas tanah dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak mengakui adalah milik terdakwa.

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menemukan 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang didalamnya terdapat: 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk sekop, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk THE PUCUK, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu karena pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan izin atas narkoba yang ditemukan di kediaman terdakwa;

Bahwa 5 (lima) hari sebelum diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DAMAR di wisata mata air OI WAU Desa Sorinomo bawah, Kecamatan Pekat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana narkoba tersebut terdakwa konsumsi di rumah terdakwa, selanjutnya selang sehari terdakwa menggunakan narkoba tersebut kembali bersama teman dan selanjutnya terakhir digunakan terdakwa di rumah dan narkoba yang dibeli dari saudara Damar habis dikonsumsi terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,31 (nol koma tiga satu) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah itu dikurangi dengan 1,26 (satu koma dua enam) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,95 (nol koma Sembilan lima) gram**. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0278 tanggal 06 Mei 0124024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Nguruh Apri Susilawan S.Si.,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang dilipat gulung dalam amplop warna coklat yang berlabel barang bukti dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,0501 gram, pemerian/organoleptis kristal putih transparan diduga shabu atas nama tersangka Feri Julianto dengan uji metamfetamin Positif dengan Metode GCMS, reaksi warna positif dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **FERI JULIANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira pada hari Jumat tanggal 03

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sori Nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat di wilayah Desa Sorimono Kecamatan Pekat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba, sehingga Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu langsung menuju Kecamatan Pekat untuk melakukan penyelidikan di Desa Sorimono selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang berdasarkan informasi sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengegedahan dan memanggil saksi Lalu Zainudin dan saksi Bohari Muslim untuk menjadi saksi pengegedahan;

Bahwa pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengegedahan terhadap tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan diteras rumah pada tumpukan kayu dan 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibagian ruang belakang atau dapur yang berada diatas tanah dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak mengakui adalah milik terdakwa.

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menemukan 1 (satu) buah tas tengent warna hitam yang didalamnya terdapat: 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk sekop, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk THE PUCUK, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu karena pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan izin atas narkoba yang ditemukan di kediaman terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,31 (nol koma tiga satu) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram setelah itu dikurangi dengan 1,26 (satu koma dua enam) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,95 (nol koma Sembilan lima) gram**. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0278 tanggal 06 Mei 0124024 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Nguruh Apri Susilawan S.Si.,M.Si. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang dilipat gulung dalam amplop warna coklat yang berlabel barang bukti dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,0501 gram, pemerian/organoleptis kristal putih transparan diduga shabu atas nama tersangka Feri Julianto dengan uji metamfetamin Positif dengan Metode GCMS, reaksi warna positif dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FERI JULIANTO** (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sori Nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan tindak pidana **menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat di wilayah Desa Sorimono Kecamatan Pekat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba, sehingga Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu langsung menuju Kecamatan Pekat untuk melakukan penyelidikan di Desa Sorimono selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang berdasarkan informasi sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan dan memanggil saksi Lalu Zainudin dan saksi Bohari Muslim untuk menjadi saksi penggeledahan;

Bahwa pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan diteras rumah pada tumpukan kayu dan 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibagian ruang belakang atau dapur yang berada diatas tanah dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak mengakui adalah milik terdakwa.

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menemukan 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat: 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk sekop, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk THE PUCUK, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan dikamar terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa ke Kepolisian Resor Dompu karena pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan izin atas narkoba yang ditemukan di kediaman terdakwa;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dan terakhir menggunakan narkoba sehari sebelum diamankan oleh pihak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Dompu yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat didalam kamar mandi rumah terdakwa;

Bahwa Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dengan cara menyiapkan botol sisa minuman dan sisa sedotan kemudian setelah itu terdakwa membuat alat hisap berupa bong kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa asukkan kedalam kaca tabung yang kemudian dibakar supaya lengket dengan kaca kemudian setelah itu terdakwa sambungkan anantara tabung kaca yang ada narkoba dengan alat hisap/bong kemudian baru terdakwa membakar narkoba yang ada dalam kaca selanjutnya terdakwa menghisap asap bakaran tersebut melalui sedotan;

Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 telah dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Kamaran Muniran (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Imansyah (anggota POLRI) dan Sdr. Muamar Qadafi (anggota POLRI). ---

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00923/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunocromatographi (ICT) dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Damianus Wanda Ngapa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Julianto pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di salah satu rumah di Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada saat itu saksi dan tim opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Pekat akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba menindak lanjuti dari laporan tersebut saksi dan tim pada saat itu langsung berangkat menuju Kecamatan Pekat yang dimana sesampainya disana saksi dan tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang akan di jadikan tempat transaksi tepatnya di Desa Sorinomo dimana setelah memastikan posisi dari terduga saksi dan tim pada saat itu langsung melakukan penggeledahan dari rumah terduga yang dimana pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan terduga dan pada saat itu juga di lakukan penyisiran di rumah dari terdakwa dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti yang diduga narkoba pada saat itu yang saksi dan tim temukan di kamar dari Terdakwa pada saat itu, kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke Kantor Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap Terdakwa dan juga terhadap saksi yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada orang lain saksi hanya mengamankan Terdakwa saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa jumlah barang yang diduga narkoba yang pada saat itu ditemukan sebanyak 3 (tiga) buah gulung plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) buah palstik klip yang pada saat itu 1 (satu) di antaranya ditemukan dalam dapur di atas lantai tanah dari terdakwa dan 2 (dua) lainnya ditemukan di depan teras rumah di tumpukan kayu ;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan dari mana narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba atau menggunakan narkoba

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Baha pada saat di tempat kejadian saksi melakukan interogasi awal kepada Terdakwa terkait siapa pemilik barang dan dimana mendapatkannya dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak memiliki barang yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu sdr. Bohari Muslim dan sdr. Lalu Zainudin ;
- Bahwa pada saat itu saksi Bohari Muslim dan saksi Lalu Zainudin melihat langsung pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan barang bukti : a. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu saksi dan tim temukan dari dapur rumah Terdakwa saat itu ; b. 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba yang diduga jenis sabu-sabu ; c. 2 (dua) buah plastic klip transparan lepas sisa pakai ; d. 3 (tiga) buah sekop ; e. 2 (dua) buah gunting ; f. 2 (dua) buah tabung kaca ; g. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet bentuk L ; H. 1 (satu) buah korek api gas ; i. 1 (satu) buah dompet warna hitam ; j. Uang sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu sore hari dan cerah ;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa lagi tidur dikamar;
- Bahwa dompet dan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut kiriman dari istrinya di luar negeri untuk biaya bangun rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Istri sudah keluar Negeri sebagai TKW;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat selain Terdakwa yang di informasikan kepada saksi hanya Terdakwa saja pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi saksi langsung lapor ke atasan saksi kemudian setelah itu saksi berkumpul bersama tim, tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat saat itu;

- Bahwa Terdakwa ada mendampingi saat barang bukti diambil oleh Nurdin dan pakai sarung tangan;
- Bahwa semua pakai sarung tangan yang mengambil barang bukti;
- Bahwa 1 bungkus rokok yang ditemukan di depan emperan tidak ada dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa diambil sidik jari karena urusan pihak penyidik;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa tidak ada dilakukan pengambilan sidik jari;
- Bahwa tidak ada dipegang oleh Terdakwa hanya ditunjukkan oleh anggota yang menemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti ada saksi umum karena pada saat saksi melakukan pengeledahan banyak saksi melihat kotak rokok sehingga yang menemukan 1 kotak rokok malahan saksi umum dengan mengatakan ini juga ada isinya narkoba baru dipanggil Terdakwa untuk menyaksikan dan ditunjukan ke saksi umum ;
- Bahwa setelah ditunjukkan ke Terdakwa namun Terdakwa tetap mengelak bukan miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Barang bukti yang ditemukan dibelakang itu yang Terdakwa lihat dikeluarkan dari dalam kantong celana anggota polisi dengan mengatakan ini apa coba lihat isinya;
- Saksi mengatakan semua pakai sarung tangan tapi yang Terdakwa lihat semua tidak ada yang memakai sarung tangan anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa barang bukti Terdakwa bantah dan Terdakwa tidak kenal;

2. **Saksi Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Feri Julianto pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di salah satu rumah di Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Pekat akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba menindak lanjuti dari laporan tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saksi dan tim pada saat itu langsung berangkat menuju Kecamatan Pekat yang di mana sesampainya di sana saksi dan tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat yang akan di jadikan tempat transaksi tepatnya di Desa Sorinomo dimana setelah memastikan posisi dari terduga saksi dan tim pada saat itu langsung melakukan penggeledahan dari rumah terduga yang dimana pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan terduga dan pada saat itu juga di lakukan penyisiran di rumah dari terdakwa dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti yang diduga narkoba pada saat itu yang saksi dan tim temukan di kamar dari Terdakwa pada saat itu, kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke Kantor Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa jumlah barang yang ditemukan saat itu sebanyak 3 (tiga) buah gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) gulung plastic klip transparan tersebut pada saat saksi temukan di dalam sebuah kotak rokok dan satu klipnya lagi saksi temukan di rumah dari Terdakwa;
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui jika barang yang diduga narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dari interogasi awal Terdakwa mengatakan ia bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut bukan miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penggeledahan yaitu Lalu Zainudin, Bohari Muslim yang melihat langsung di mana pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





saat itu ketika dilakukan penggeledahan saksi tersebut sudah berada di tempat saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu saksi dan tim temukan dari dapur rumah Terdakwa saat itu;
  - b. 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
  - c. 2 (dua) buah plastic klip transparan lepas sisa pakai;
  - d. 3 (tiga) buah sekop;
  - e. 2 (dua) buah gunting;
  - f. 2 (dua) buah tabung kaca;
  - g. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet bentuk L ;
  - h. 1 (satu) buah korek api gas;
  - i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - j. Uang sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu sore hari dan cerah;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari masyarakat saat itu ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa yang mengambil barang bukti saat itu adalah saksi umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang narkotika;
- Bahwa Tukang yang mengerjakan bangunan rumah Terdakwa tidak ada kaitan dengan ditemukan narkotika tukang tersebut hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa ada ditemukan HP;
- Bahwa saksi tidak membuka HP tersebut karena saksi fokus ke barang bukti narkotika ;
- Bahwa bungkus rokok sampoerna Mild yang ditemukan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa lagi bangun rumah;
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000., (empat juta rupiah) asal dari istrinya untuk biaya bangun rumahnya;
- Bahwa tukang yang sedang kerjakan bangunan rumah Terdakwa tersebut sempat diamankan tapi sudah dibebaskan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Lalu Zainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Sori angka Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di salah satu rumah warga dimana setelah itu saksi dihubungi oleh istri dan memberitahukan ada anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan di rumah salah satu warga dimana setelah itu saksi langsung pergi menuju ke rumah yang dimaksudkan pada saat itu dimana setelah sampai di rumah tersebut saat itu saksi sudah melihat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian saat itu anggota kepolisian meminta saksi untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan sebelumnya saat itu anggota kepolisian menunjukkan terlebih dahulu surat tugasnya kepada saksi setelah itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dari Terdakwa tersebut namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang diduga narkoba dari badan Terdakwa kemudian setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat diamankan Terdakwa tersebut dan pada saat itu anggota kepolisian menunjukkan kepada saksi bahwa ada barang yang diduga narkoba di lantai tanah kemudian setelah itu saksi melihat ada sebuah botol yang sudah dijadikan alat hisap dan pada saat itu anggota kepolisian mengamankan barang tersebut juga setelah itu anggota kepolisian masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan pada saat itu saksi melihat anggota kepolisian mengamankan beberapa barang seperti plastic klip kosong dan gunting kemudian pada saat itu anggota kepolisian juga menemukan sebuah tas warna hitam yang dari dalamnya di dapatkan beberapa sedotan, korek api gas dan beberapa barang lainnya setelah itu anggota kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan pada

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saat itu salah satu anggota kepolisian yang berada di luar rumah memanggil dan memberitahukan bahwa ditemukan barang yang diduga narkoba dimana pada saat itu yang menemukan pertama kali barang tersebut adalah salah satu saksi juga yang diminta menjadi saksi oleh anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah tersebut namun tidak ditemukan apa-apa lagi dan pada saat itu anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut ;

- Bahwa jumlah barang yang diduga narkoba yang diamankan oleh anggota kepolisian sebanyak 3 (tiga) gulung plastic klip transparan;
- Barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) buah plastic klip transparan ditemukan 1 (satu) gulung ditemukan di dalam rumah tepatnya dibagian ruangan belakang berada di atas lantai tanah, dan 2 (dua) gulung ditemukan di depan rumah di sekitar teras yang dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok merk sampoerna mild dan pada saat itu ditemukan ditumpukan kayu bekas orang kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki barang yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa selain dari barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) buah plastic klip transparan ada juga mengamankan beberapa barang seperti:
  1. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - a. 2 (dua) buah tabung kaca ;
    - b. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop ;
    - c. 2 (dua) buah gunting ;
    - d. 1 (satu) buah korek api gas ;
    - e. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk THE PUCUK;
  3. 1 (satu) unit HP;
  4. Dan sejumlah uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa;
- Bahwa setelah diamankan barang yang diduga narkoba tersebut saksi mendengar anggota kepolisian menanyakan terkait dengan barang tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan narkoba tersebut dan tidak mengetahui narkoba tersebut adalah miliknya

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara juga sebelumnya terkait dengan kasus narkoba;
- Bahwa rumah tempat diamkannya Terdakwa sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya ada saksi dan sdr. BOHARI dan anggota kepolisian serta Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang yang ditemukan yaitu barang yang diduga narkoba yang dengan ciri-ciri berwarna kerystal putih yang dikemas dengan plastic klip ;
- Baha sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan saat itu anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukkan surat tugasnya kepada saksi;
- Bahwa saksi datang saat itu di rumah Terdakwa, Terdakwa dalam posisi diborgol ;
- Bahwa atas informasi dari anggota kepolisian barang yang seperti HP itu bukan HP tapi sebuah timbangan;
- Bahwa ada anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait ditemukan barang narkoba namun Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian sebagian diakui yang tidak diakui Narkoba saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saksi tidak tahu karena bukan warga saksi lain dusun;
- Bahwa Saksi tahu pernah dihukum namun saksi tidak tahu kasus pidana apa;
- Bahwa hanya Terdakwa saja didalam rumahnya karena istri dari Terdakwa sedang di luar negeri menjadi tenaga kerja (TKI);
- Bahwa yang punya rumah adalah istrinya;
- Bahwa rumah Terdakwa masih dalam tahap masih dibangun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Timbangan itu bukan timbangan tetapi HP karena timbangan memang tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari jum'at tanggal 03 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Sori nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan, dimana pada saat itu yang diamankan juga oleh anggota kepolisian hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba sebanyak 3 (tiga) buah plastic klip transparan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang diduga narkoba sebanyak 3 (tiga) buah plastic klip transparan tersebut;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang yang diduga narkoba sebanyak 2 (dua) buah plastic klip dari dalam bungkusan rokok yang pada saat itu ditemukan oleh anggota kepolisian di teras depan rumah sebelah kiri di tumpukan kayu sisa pembangunan rumah Terdakwa dan narkoba sebanyak 1 (satu) buah plastic klip saat itu Terdakwa mengetahui dimana ditemukan oleh anggota kepolisian karena pada saat itu tiba tiba saja Terdakwa ditunjukkan oleh anggota kepolisian dan mengatakan bahwa barang tersebut ditemukan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang telah menyimpan narkoba tersebut ditempat ditemukannya oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa ada beberapa orang yang berada didalam rumah Terdakwa yaitu ada dua orang tukang bangunan yang sedang bekerja membangun rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut belum bisa ditempati karena masih dalam proses pengerjaan namun kalau sebatas istirahat saja masih bisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki narkoba namun hanya sebatas untuk Terdakwa gunakan saja, dan Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba yaitu sehari sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selama ini Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu – sabu saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita di mana pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang sedang dibangun tempat Terdakwa diamankan tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari seorang yang bernama Damar dimana pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membelinya sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan dimana pada saat itu Terdakwa membelinya di wisata mata air OI WAU Desa Sorinomo bawah Kecamatan Pekat;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut saat itu Terdakwa langsung pakai di rumah Terdakwa yang sedang dibangun tersebut kemudian selang sehari Terdakwa menggunakan lagi, namun pada itu Terdakwa menggunakan narkotika di rumah teman Terdakwa kemudian terakhir Terdakwa menggunakan lagi di rumah dimana pada saat itu setelah pemakaian yang ketiga kalinya narkotika tersebut langsung habis;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika efek yang Terdakwa rasakan yaitu Terdakwa merasa segar dimana Terdakwa menggunakan narkotika tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa diamankan anggota kepolisian juga mengamankan beberapa barang seperti :
  1. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 2 (dua) buah tabung kaca ;
    - b. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
    - c. 2 (dua) buah gunting;
    - d. 1 (satu) buah korek api gas;
    - e. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L ;
  2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk TEH PUCUK ;
  3. 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna hitam ;
  4. Uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan memiliki atau menggunakan narkotika Terdakwa memiliki ijin dari dinas terkait;
- Bahwa pada saat itu ada bapak Kadus da nada satu orang lagi namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian menunjukan kepada Terdakwa satu bungkus rokok sampoerna mild kemudian ada anggota kepolisian menunjukan lagi satu bungkus rokok sampoerna mild lagi yang dikeluarkan dari kantong celana anggota kepolisian yang dipegang oleh anggota kepolisian, namun tidak memakai sarung tangan dan Terdakwa dipitnah oleh anggota polisi terhadap barang bukti disisi lain ditemukan oleh anggota

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kepolisian ditempat tumpukan diemperan rumah Terdakwa dan disisi lain anggota kepolisian menemukan didalam dapur rumah Terdakwa, anggota kepolisian mengeluarkan dari dalam kantong celana kepolisian sendiri barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa pernah dilakukan pengambilan sampel pembandingan sidik jari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,- dikirim oleh istri Terdakwa untuk biaya pembangunan rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal apa yang Terdakwa lakukan ini;
- Bahwa hasil tes sidik jari Terdakwa tidak tahu hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
  - 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram

- c. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat
  - 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk TEH PUCUK;
- e. 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- f. Uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sori Nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Damianus Wanda Ndapa dan Saksi Nurdin beserta anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya bersama tukang bangunan yang mengerjakan bangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Lalu Zainudin dan saudara Bohari telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di ruangan belakang rumah di atas lantai tanah, dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild di depan teras rumah ditumpukan kayu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti di dalam rumah Terdakwa sebagai berikut:
  - 5. 1 (satu) buah tas tentang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 2 (dua) buah tabung kaca ;
    - b. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
    - c. 2 (dua) buah gunting;
    - d. 1 (satu) buah korek api gas;
    - e. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L ;
  - 6. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk Teh Pucuk ;
  - 7. 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ;
  - 8. Uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0278 tanggal 06 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang dilipat gulung dalam amplop warna coklat yang berlabel barang bukti dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00923/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunocromatographi (ICT) dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Feri Julianto** yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sori Nangka, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Damianus Wanda Ndapa dan Saksi Nurdin beserta anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berdasarkan laporan dari masyarakat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya bersama tukang bangunan yang mengerjakan bangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Lalu Zainudin dan saudara Bohari telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di ruangan belakang rumah di atas lantai tanah, dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild di depan teras rumah ditumpukan kayu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti di dalam rumah Terdakwa sebagai berikut:
  - 9. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 2 (dua) buah tabung kaca ;
    - b. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
    - c. 2 (dua) buah gunting;
    - d. 1 (satu) buah korek api gas;
    - e. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L ;
  - 10.1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk Teh Pucuk ;
  - 11.1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam ;
  - 12. Uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0278 tanggal 06 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang dilipat gulung dalam amplop warna coklat yang berlabel barang bukti dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00923/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, telah dilakukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunocromatographi (ICT) dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu dengan disaksikan oleh Saksi Lalu Zainudin dan saudara Bohari pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di ruangan belakang rumah di atas lantai tanah, dan 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild di depan teras rumah ditumpukan kayu akan tetapi di persidangan Terdakwa membantah bahwa 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada saat proses penggeledahan di ruangan belakang rumah Terdakwa anggota polisi menunjukkan kepada Terdakwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut dikeluarkan dari kantong celana anggota polisi sendiri dan untuk barang bukti narkoba yang ditemukan di teras rumah ditemukan sendiri oleh anggota polisi bukan saksi yang ikut menyaksikan proses penggeledahan, selain itu Terdakwa menerangkan bahwa pada saat proses penggeledahan anggota polisi tidak menggunakan sarung tangan ketika memegang plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya di persidangan telah diperiksa Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di ruangan belakang rumah di atas lantai tanah bukan dari kantong salah satu anggota polisi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Damianus Wanda Ndapa menerangkan bahwa saat penggeledahan anggota polisi yang memegang plastik klip diduga berisi narkoba tersebut menggunakan sarung tangan dan saat penggeledahan di teras rumah saksi umum yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan hal yang sama juga diterangkan oleh saksi masyarakat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



umum yaitu Saksi Lalu Zainudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika penggeledahan salah satu anggota kepolisian yang berada di luar rumah memanggil dan memberitahukan bahwa ditemukan barang yang diduga narkotika di mana pada saat itu yang menemukan pertama kali barang tersebut adalah salah satu saksi juga yang diminta menjadi saksi oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya selanjutnya dalam berkas penyidikan (Pasal 187 KUHP) sebagaimana Berita Acara Pengambilan dan Pembanding Sidik Jari tanggal 17 Juli 2024 diketahui bahwa pada 1 (satu) buah bungkus rokok dan 3 (tiga) buah plastik klip dilakukan pengambilan sidik jari pada BB dan pada sidik jari pembanding terhadap Feri Julianto ditemukan kesamaan bentuk sebagai berikut:

- Bentuk lukisan pada sidik jari laten berbentuk lukisan pola 9 identik sama dengan ibu jari kanan dan berbentuk lukisan SJ WHORL;
- Lukisan yang di temukan pada Barang bukti berupa pada 1 (satu) buah bungkus rokok samporna dan 3 plastit Clip Transparan hasil sama persis dengan Lukisan sidik jari pembanding pada Ibu jari kanan milik an. FERI JULIANTO;
- Persamaan tersebut dengan di temukan pola lukisan sidik jari yang sama (lukisan sidik jari Pola WHORL);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa sidik jari yang terdapat pada 1 (satu) buah bungkus rokok dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut sama dengan sidik jari Terdakwa, selanjutnya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor : NAR-R1.00923/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine positif mengandung methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa di persidangan mengakui sebagai pemakai narkotika jenis sabu selama 4 (empat) bulan dan terakhir menggunakan sabu sehari sebelum Terdakwa diamankan di mana Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari saudara Damar di wisata mata air Oi Wau Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat dan sabu tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa. Bahwa dari pertimbangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak asing dan kerap menggunakan narkotika jenis sabu,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti sebanyak 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersihnya adalah 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan barang bukti tersebut telah diperiksa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0278 tanggal 06 Mei 2024 telah dilakukan pengujian terhadap plastik klip transparan yang dilipat gulung dalam amplop warna coklat yang berlabel barang bukti dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung Metamfetamin, di mana metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa telah memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang atau suatu perbuatan dianggap tercela karena bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Oleh karena itu sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan pada unsur Ad.3 tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium, oleh karena itu Terdakwa tanpa hak secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sab dengan berat kotor masing-masing:

- 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;

- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram

- c. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat

- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;

- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merk TEH PUCUK;

Bahwa narkotika barang yang terlarang dan barang-barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;

Merupakan barang yang terkait dengan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadapnya patut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- f. Uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut terkait dengan kejahatan maka patut barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA FERI JULIANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya terdapat  
2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal benaing yang  
diduga narkotika jenis sabu-sab dengan berat kotor masing-masing:
- 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
  - 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
- b. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal  
bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33  
(nol koma tiga tiga) gram;  
Diketahui berat kotor keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika  
jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan  
berat bersih 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram
- c. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam yang didalamnya terdapat
- 2 (dua) buah tabung kaca;
  - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk skop;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
- d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum  
merk TEH PUCUK;
- Dimusnahkan;
- e. 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam;
- f. Uang sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu  
rupiah);
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu  
rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami,  
Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H.,  
Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10  
Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2